



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN;  
b. bahwa dalam hal pengelolaan informasi diperlukan petugas yang bertanggungjawab dan mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
5. Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022 Tentang Evaluasi Pengelolaan SIPPN;
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TK.03-SD/01/2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan operator sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat dan operator pada Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain:

1. Membuat Akun SIPPN;
2. Mengisi Data Pendaftaran Akun;
3. Membuat dan Melaksanakan Standar Penyimpanan, Pengelolaan dan Mekanisme Penyampaian Informasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat;

4. Membuat dan menyampaikan Laporan Berkala kepada Plt Sekretaris dengan tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SUSI SUSANTY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL (SIPPN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022.

PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL (SIPPN) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
SELATAN TAHUN 2022

No.	Nama/NIP/Gol.Ruang	Jabatan	Jabatan dalam SIPPN
1.	Harfid Ersas., S.E NIP. 19830530 201012 1 005 Penata / III c	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data	Penanggungjawab
2.	Dini Andriyani., AM.d NIP. 19851216 201012 2 005 Penata Muda/III a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Operator

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

SUSI SUSANTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT  
  
Muhammad Anwar Tanjung